



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDRAP**

P U T U S A N

Nomor Permohonan: 005/PS/PWSN.SRP.27.15/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ~~Bone~~ telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : **Ir. H. Dollah Mando**
No. KTP : 7314070212500001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 123, RT.001 RW.001, Kel.
Pangkajene, Kec.Maritengngae, Kab. Sidrap, Prov. Sul-Sel
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 2 Desember 1950
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
dan

Nama : **Ir. H. Mahmud Yusuf**
No. KTP : 6474031204660006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. A. R. Hakim Perum Lembah Asri Blok A No. 7, RT.051,
RW.000, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota
Bontang, Prov. Kalimantan Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Rappang, 12 April 1966
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Gabungan Partai Politik Pengusung (Partai Demokrat dan Partai Gerindra), dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-D/II/2018** tanggal 12 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada:

1. Anwar, S.H.
2. Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H.,M.H.
3. Safril Partang, S.H.,M.H.
4. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H.
5. M. Haekal Ashri, S.H.,M.H.
6. Rahmatullah, S.H.
7. Ardiansyah Kadow, S.H.
8. Abdul Rahman, S.Pd.,S.H.
9. Siswanto, S.H.,M.H.

10. Doddin T., S.H.

11. Nasrun, S.E.,S.H.

Semuanya adalah Advokat/Tim Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023, Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf (DOAMU), selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, yang beralamat di Jalan Ganggawa No. 05, Sidenreng Rappang, email: doamu2018@gmail.com, nomor telepon/hp 081355637430, 08114448381, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan surat permohonan yang diterima di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 005/PS/PWSN.SRP.27.15/II/2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap di Jalan Ressang Pangkajene Sidrap, yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**. -----

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- a. Bahwa sebagaimana didalam peraturan Perundang-undangan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap merupakan Lembaga yang diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat; -----

- b. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pemilihan diatur pula didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada point (1) sampai dengan point (3) di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindak lanjuti permohonan Pemohon. -----

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengajukan diri dalam proses Pemilihan sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Periode 2018-2023 dari gabungan partai politik;
- b. Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap periode 2018-2023 adalah merupakan hak Konstitusional setiap Warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum (vide Putusan MK No.5/PUU-V/2007 juncto Pasal 7 dan Pasal 41 Ayat 2 UU no. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal PKPU No. 15 Tahun 2017); -----
- c. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 43 Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon telah melengkapi persyaratan yang dimaksud; -----
- d. Bahwa selain itu *Legal Standing* Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
- e. Bahwa sebagaimana uraian point (a) sampai dengan point (d) di atas Pemohon telah memenuhi syarat (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap yang dijamin berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

- f. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat legal Standing sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone kemudian berkewajiban melanjutkan dan menindak lanjuti permohonan Pemohon. -----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa; -----
- b. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap No: 08 / PL. 03. 3. – KPT / 7314 / KPU –Kab / II / 2018, Tertanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 kemudian mengajukan permohonan pada tanggal 15 februari 2018 dan diregister, dimana dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Berita Acara tersebut diterima oleh pemohon sehingga permohonan pemohon masih dalam masa tenggang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan; -----
- c. Bahwa oleh karena masih dalam masa tenggang yang dibolehkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sidrap wajib dan berwenang melanjutkan dan memproses Permohonan Pemohon. -----

4. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon menerbitkan obyek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 14.00 WITA tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018**, padahal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 atas Nama FATMAWATI RUSDI, SE DAN ABDUL MAJID HAFID, SE.,M.Si.

2. Bahwa adapun alasan pemohon sebagai berikut:

1) Berkas Administrasi Persyaratan calon Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Fatmawati Rusdi.

- Terdapat perbedaan Nama yang tertera di dalam ijazah dengan yang tertera di KTP yang di serahkan sebagai syarat administrasi oleh Bakal Calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi, S.E. Di mana nama Bakal Calon yang tertera dalam ijazah yakni **Fatmawati** sedangkan dalam KTP yakni **Fatmawati Rusdi** (Hal ini sebagaimana administrasi yang diserahkan oleh pasangan calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimuat dalam website *kpu.go.id*) (Bukti P-1), sedangkan nama Calon Bupati yang tertera dalam pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** yang dilakukan oleh Termohon pada Hari Senin Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 tertera atas nama **Fatmawati Rusdi, SE**. Hal ini sebagaimana administrasi yang diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimuat dalam website *kpu.go.id* (Bukti P-1). Dengan dasar di atas maka seharusnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan kepada Calon Bupati yang bersangkutan sebelum penetapan agar memperbaiki permasalahan tentang perbedaan Nama tersebut sebagai syarat administrasi dengan menunggu pihak yang bersangkutan agar menyertakan putusan pengadilan terkait perbedaan nama tersebut yang dimana putusan pengadilan tersebut dimaksudkan untuk menerangkan bahwa nama yang tertera di ijazah dan KTP adalah orang yang sama. Prosedur itulah yang tidak dilakukan oleh KPU sejak pendaftaran, perbaikan sampai penetapan sehingga Penetapan Keputusan KPU Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tidak sah.
- Berkas NPWP yang merupakan Persyaratan Administrasi yang diserahkan adalah NPWP atas nama **Rusdi Masse**, sedangkan persyaratan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf m yaitu; ***“Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”***. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf l ***“fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n”***. Hal ini sebagaimana administrasi yang diserahkan oleh pasangan calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimuat dalam website *kpu.go.id* .

3. Terkait Bupati Sidenreng Rappang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 - Bahwa Bupati Sidenreng Rappang saat ini secara masive menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 atas nama Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf.
 - Bahwa Calon bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas Nama Fatmawati Rusdi, SE adalah merupakan Istri dari Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa Calon Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas Nama Fatmawati Rusdi, SE terang-terangan telah menggunakan Aparatur Sipil Negara dalam rangka mempersiapkan kemenangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.
 - Bahwa diketahui ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang ikut aktif dalam kampanye kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 atas nama Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Hafid Majid, SE.,M.Si.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka tindakan tersebut jelas melanggar: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 70 ayat (1) huruf b:

Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 70 ayat (1) huruf c:

Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 71 ayat (3):

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Serta larangan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini adalah karena adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti yang telah disebutkan di atas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE.,M.Si yang ditetapkan oleh Termohon pada Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018.

5. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-**

Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang membuka Masa Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, pada tanggal 08 Januari s/d 10 Januari 2018;-----
2. Bahwa Pasangan Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE.,M.Si yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;-----
3. Bahwa Pasangan Calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE.,M.Si tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;-----
4. Beberapa syarat yang tidak dipenuhi yaitu:
 - 1) Berkas Administrasi Persyaratan Calon Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Fatmawati Rusdi.
 - Terdapat perbedaan Nama yang tertera di dalam ijazah dengan yang tertera di KTP yang di serahkan sebagai syarat administrasi oleh Bakal Calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi, S.E. Di mana nama Bakal Calon yang tertera dalam ijazah yakni **Fatmawati** sedangkan dalam KTP yakni **Fatmawati Rusdi** (Hal ini sebagaimana administrasi yang diserahkan oleh pasangan calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimuat dalam website *kpu.go.id*) (Bukti P-1), sedangkan nama Calon Bupati yang tertera dalam pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** yang dilakukan oleh Termohon pada Hari Senin Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 tertera atas nama **Fatmawati Rusdi, SE**. Hal ini sebagaimana administrasi yang diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimuat dalam website *kpu.go.id* (Bukti P-1). Dengan dasar di atas maka seharusnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan kepada Calon Bupati yang bersangkutan sebelum penetapan agar memperbaiki permasalahan tentang perbedaan Nama tersebut sebagai syarat administrasi dengan

menunggu pihak yang bersangkutan agar menyertakan putusan pengadilan terkait perbedaan nama tersebut yang dimana putusan pengadilan tersebut dimaksudkan untuk menerangkan bahwa nama yang tertera di ijazah dan KTP adalah orang yang sama. Prosedur itulah yang tidak dilakukan oleh KPU sejak pendaftaran, perbaikan sampai penetapan.

- Berkas NPWP yang merupakan Persyaratan Administrasi yang diserahkan adalah NPWP atas nama **Rusdi Masse**, Sedangkan persyaratan yang di buat oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf m yaitu; ***“memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki Laporan Pajak Pribadi”***. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf l ***“fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n”***. Hal ini sebagaimana administrasi yang diserahkan oleh pasangan calon Bupati atas nama Fatmawati Rusdi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimuat dalam website kpu.go.id;-----

- 2) Bahwa ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terang-terangan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Hafid Majid, SE.,M.Si pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018;-----
- 3) Bahwa Bupati Sidenreng Rappang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;-----

6. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018** yang diumumkan pada hari Senin Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018.
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Sidenreng untuk membuat keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon dan mencoret Pasangan Calon atas Nama Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Hafid Majid, SE.,M.Si.
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan Putusan ini.
5. Apabila Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

7. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Terkait dengan permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor **005/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018** yang diajukan oleh Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf melalui Kuasa Hukumnya **KABUR, TIDAK JELAS DAN SUMIR** dengan alasan sebagai berikut :
 - bahwa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan dalam **Petitum** meminta membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 serta membuat Surat Keputusan Baru tentang Penetapan Pasangan Calon dan Mencoret Pasangan Calon atas Nama Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018;-----
 - bahwa dalam **Petitum** tersebut adalah Petitum yang kabur dan tidak Jelas serta tidak berdasar Karena Terkait dengan Pembatalan sebagaimana Petitum dalam Permohonan pemohon didasarkan pada

tuduhan **Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi** calon Fatmawati Rusdi, SE padahal berkas persyaratan sebagai Calon telah Terpenuhi.

- bahwa terkait dengan aturan Pembatalan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disebutkan dalam ketentuan pasal 90 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota :

Pasal 90

(1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;*
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;*
- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;*
- e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;*
- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan*

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.

2. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon atas keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor:08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan alasan tidak memenuhi syarat calon, maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen calon Bupati Fatmawati Rusdi, SE, termasuk KTP Elektronik dan NPWP. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 48 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota :

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap:

- a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;*
- b. tanda tangan Pasangan Calon;*
- c. materai; dan*
- d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.*

3. Bahwa terkait tidak terpenuhinya syarat administrasi calon hanya dilakukan jika tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan yaitu tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 dan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 63 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota :

Pasal 54

(3) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.

Pasal 63

(1) Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat

4. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2018 dengan melakukan klarifikasi dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK dan lampirannya yang menyatakan beberapa dokumen syarat calon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** untuk dilakukan perbaikan di masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. *(bukti terlampir T-1)*. Sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota:

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

ketentuan Pasal 54 ayat :

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

*pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan **belum lengkap** dan/atau **belum memenuhi syarat** dan/atau **tidak memenuhi syarat**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk **melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi** oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa berdasarkan alasan pemohon tentang seharusnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan tentang perbedaan nama Fatmawati Rusdi di KTP-E dan Ijazah adalah bukan menjadi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum dan/ atau pada saat pendaftaran, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas memeriksa Ada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik calon sebagaimana telah terpenuhinya KTP Elektronik sebagai syarat calon Bupati sesuai ketentuan PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota Pasal 42 ayat (1)

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :

(2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Walapun bukan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi kami telah menyampaikan terhadap perubahan Nama Calon Bupati Fatmawati Rusdi, SE ke Liaison Officer (LO) Bapason Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi yaitu saudara Andi Hindi Tongkeng sebelum masa pendaftaran di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang jika sesuai ketentuan pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga*

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

6. Bahwa tentang pengaduan terhadap ketidak benaran salah satu dokumen syarat calon seharusnya disampaikan oleh pemohon pada masa tanggapan masyarakat sebagaimana pengumuman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 026/PL.03.2-PU/7314/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 10 Januari 2018 melalui website resmi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang <http://kab-sidrap.kpu.go.id/> serta <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018> (bukti T-2 terlampir), sebagaimana dalam ketentuan pasal 91 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota :

Pasal 91

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

(2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.

(3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk.

7. Bahwa tentang pengaduan terhadap ketidak benaran salah satu dokumen syarat calon bukan wewenang KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, kecuali pengaduan tersebut hanya ditujukan pada dokumen ijazah/ STTB calon dan akan diteruskan kepada pihak berwenang sebagaimana dalam ketentuan lain-lain pasal 100 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan

wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota :

Pasal 100

(1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan

Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83.

Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon termasuk KTP Elektronik Bakal Calon Bupati Sidenreng Rappang Fatmawati Rusdi, SE dengan melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Januari 2018 yang menyatakan **Benar** identitas kependudukan tersebut dan terdaftar dalam data base kependudukan kabupaten Sidenreng Rappang (*bukti terlampir T-3*), sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota:

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dan ayat (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

8. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon syarat administrasi tentang fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon telah dipenuhi oleh calon Bupati Fatmawati Rusdi, SE;-----

Sementara untuk tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, serta tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar telah dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 dengan mengeluarkan *formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya*

9. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 menerima perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon :

- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi melalui LOnya atas nama Andi Hindi Tongkeng menyerahkan dokumen syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** .
- Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja terhadap beberapa syarat calon yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon tentang Surat tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak calon dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku melalui Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja Nomor :
 - a. S-37/WPJ.21/KP.0407/2018 Hal Klarifikasi tertanggal 18 Januari 2018.
 - b. S-44/WPJ.21/KP.0407/2018 Hal Klarifikasi tertanggal 19 Januari 2018.
 - c. S-57/WPJ.21/KP.0407/2018 Hal Klarifikasi tertanggal 24 Januari 2018.

10. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah berkoordinasi dan berkonsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 (*bukti terlampir T-7*) dan kepada KPU RI pada tanggal 30 Januari 2018 tentang syarat calon tersebut dan dijelaskan jika instansi terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja telah memberikan klarifikasi maka syarat administrasi tersebut telah terpenuhi.

11. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan **pemeriksaan dan penilaian** terhadap dokumen pendaftaran pencalonan serta memperhatikan **kelengkapan, keabsahan, dan**

kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 4

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap:

- a. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;*
- b. pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan; dan*
- d. terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Pemilihan.*

Pasal 5 ayat

(3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan.

(4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

12. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon atas adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara serta penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih adalah tudungan yang **mengada-ngada** oleh pemohon karena tanpa bukti dan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang seharusnya dugaan tersebut di laporkan ke Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan karena hal tersebut adalah tugas dan wewenang Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana ketentuan Pasal 28 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan

Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 28

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan:

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapatkan izin dari menteri yang membidangi urusan dalam negeri; dan*
- b. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

13. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Februari 2018 telah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya untuk bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, Msi.
14. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 11.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan Nomor 19/PL.03.3-BA/7314/KPU.Kab/II/2018 dengan agenda :
 - a. Hasil verifikasi **Persyaratan Pencalonan** Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
 - b. Hasil verifikasi **Persyaratan Calon** Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
 - c. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.
15. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, SAH dan SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng

Rappang Tahun 2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sesuai ketentuan pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 68

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

16. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 14.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

17. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;

3. Apabila Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

8. JAWABAN PIHAK TERKAIT ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa sesuai dengan Surat Panwas Kabupaten Sidrap Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, atas nama **Ir. Dollah Mando & Ir. Mahmud Yusuf, M.Si.**, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil PEMOHON, sebagai berikut :

1. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa pihak terkait telah mengajukan Permohonan untuk di ikut sertakan sebagai Pihak Terkait kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018, dan dokumen Permohonan Pihak Terkait beserta persyaratan lainnya telah diterima, diperiksa dan diregistrasi oleh petugas loket penerima;-----
- b. Bahwa sebagaimana uraian dalil huruf (a) diatas, telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----
- c. Bahwa berdasarkan uraian dalil huruf (a) dan (b) diatas, maka tanggapan/jawaban pihak terkait masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa Pihak Terkait adalah Warga Negara Indonesia asli yang tidak sedang dicabut hak pilih dan hak memilih;-----
- b. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sidrap Periode Tahun 2018 yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap yang didukung oleh gabungan Partai Politik dan telah melengkapi segala persyaratan sebagaimana Ketentuan Pasal 7, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 serta Pasal 45 disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;-----

- c. Bahwa Pihak Terkait juga telah memenuhi kelengkapan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian huruf (a) sampai dengan huruf (c) tersebut diatas, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sidrap Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018;-----
- e. Bahwa kedudukan hukum Pihak Terkait lebih dipertegas lagi pada Pasal 7 dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----
- f. Bahwa sebagaimana uraian dalil huruf (a) sampai dengan huruf (e) diatas, maka pihak terkait memiliki kedudukan hukum sebagaimana termaksud dalam ketentuan perundang-undangan, untuk ikut selaku Pihak Terkait dalam Perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon pasangan Calon Ir. Dollah Mando & Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap;-----

3. JAWABAN / TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon Bakal Pasangan Calon Ir. Dollah Mando & Ir. Mahmud Yusuf, M.Si., maka kami selaku Pihak Terkait akan memberikan tanggapan/jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Tanggapan KEBERATAN/EKSEPSI Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon yang Melewati Batas Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Daluwarsa)

Bahwa dalam uraian dalil permohonan Pemohon pada angka romawi V tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan atas keberatan terhadap

obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, maka sesungguhnya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah melewati batas tenggang waktu, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap telah menetapkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira Pukul 16.00 wita;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 (*vide dalil Permohonan Pemohon angka romawi V angka 2*);
- c. Bahwa sebagaimana uraian dalil huruf (a) dan (b) diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :
"Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan *dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*".
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata pengajuan Permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan;
- e. Bahwa proposisi logis dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut, sepanjang frase ***dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan***, harus dimaknai bahwa masa penghitungan 1 (satu) hari mulai terhitung **sejak** keputusan KPU tersebut ditetapkan dan/atau diumumkan. Dalam hal ini obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, **telah terhitung 1 (satu) hari sejak tanggal penetapannya yaitu**

pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018. Sehingga masa akhir penghitungan pengajuan permohonan atas obyek sengketa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2015;

Oleh karena itu Berdasarkan uraian dalil pihak Terkait huruf (a) sampai dengan huruf (e) diatas, maka pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara a quo atas obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, telah melewati batas tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga sepatutnya menurut hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan Ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Tanggapan Atas Keberatan Tindakan Panwas Kabupaten Sidrap yang Memeriksa dan Menyidangkan Kembali Permohonan Pemohon

Bahwa Pihak Terkait keberatan atas tindakan Panwas yang memeriksa dan menyidangkan kembali Permohonan pemohon yang sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima Karena telah lewat masa tenggang waktu pengajuan Permohonan (daluwarsa). Fakta ini dibuktikan dengan adanya keterangan Kuasa Hukum Pemohon melalui Media online TribunSidrap.com tertanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon menerangkan Permohonan mereka telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Panwas kabupaten Sidrap;-----.

3. Tanggapan/Jawaban Pihak Terkait Terhadap Alasan-Alasan Permohonan Pemohon (POKOK PERKARA).

1. Bahwa adapun tanggapan/jawaban pihak Terkait terhadap alasan-alasan Permohonan Pemohon pada angka (2) yang pada pokoknya mendalilkan berkas administrasi persyaratan calon Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Fatmawati (*in casu pihak terkait*) berbeda antara nama yang tertera dalam ijazah, KTP, dan yang tertera dalam Surat Keputusan (*in casu obyek sengketa*), dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena nama Pihak Terkait selaku Calon Bupati Sidrap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap melalui Surat Keputusan tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap tahun 2018 (*in casu obyek sengketa*) tertera atas nama Fatmawati Rusdi, S.E. telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Sdr (*vide alat bukti P.T – 4*), yang pada pokoknya dalam putusan tersebut memuat pertimbangan hukum pada halaman 3 (tiga) yang dikutip sebagai berikut :

“menimbang bahwa selanjutnya jika akta kelahiran an. Fatmawati (P-3) dihubungkan dengan kartu keluarga (P-2) yang memuat nama FATMAWATI RUSDI dapat disimpulkan bahwa FATMAWATI dan FATMAWATI RUSDI adalah orang yang sama sebab orang tua FATMAWATI RUSDI dalam P-2 adalah H. ABD. AZIS ALIM (ayah) dan MAEMUNAH (ibu), demikian pula tanggal lahir FATMAWATI RUSDI dalam P-2 persis sama dengan tanggal lahir FATMAWATI yang tercantum dalam akta kelahiran;”

“menimbang bahwa berdasarkan kartu keluarga (P-2) tersebut dapat diketahui mengapa nama RUSDI muncul dibelakang nama FATMAWATI karena FATMAWATI ternyata menikah dengan seorang lelaki yang bernama RUSDI MASSE MAPPASESSU sehingga FATMAWATI mengikutkan nama suaminya dalam namanya, hal mana dipandang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia sehingga harus dipandang sebagai peristiwa yang halal;”

“menimbang bahwa nama FATMAWATI RUSDI inilah yang kemudian tertera dalam identitas-identitas kependudukan Pemohon saat ini”

“menimbang bahwa oleh karena sudah jelas bahwa FATMAWATI dan FATMAWATI RUSDI adalah orang yang sama dan jelas pula alasan dibalik perbedaan tersebut sebagai suatu causa yang halal maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan sehingga permohonan pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan;”

Sehingga amar putusan hakim tunggal memutuskan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama FATMAWATI, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-22122017-0014, ijazah sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Jayabaya Nomor 7.II.6.MP/U3/3016/34-02/E/2012, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Mo.06.Mu 102 0222876, Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.06 OA oa 0009426, disesuaikan dengan nama FATMAWATI RUSDI sebagaimana tercatat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan petikan keputusan Republik Indonesia Nomor 92/P tahun 2014;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Sdr tersebut diatas, maka hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon terkait perbedaan identitas Pihak Terkait selaku calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 adalah jelas tidak berdasar hukum, disebabkan nama FATMAWATI dan FATMAWATI RUSDI adalah orang yang sama dan jelas pula alasan perbedaan tersebut sebagai suatu causa yang halal;-----

OLEH KARENA ITU Tidak ada kesalahan prosedur dalam penetapan atas obyek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, yang mencantumkan nama Pihak Terkait yaitu FATMAWATI RUSDI, S.E sebagai Calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018, karena telah sesuai dan senyawa dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Sdr;-----

Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, sepanjang memuat nama FATMAWATI RUSDI, S.E. sebagai calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 adalah SAH dan MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

- b. Bahwa tanggapan/jawaban Pihak Terkait atas dalil keberatan Pemohon mengenai NPWP Pihak Terkait selaku Calon Bupati

Kabupaten Sidrap Tahun 2018 yang diserahkan kepada KPU Sidrap menggunakan NPWP atas nama Rusdi Masse adalah merupakan keberatan yang tidak beralasan dan berdasar hukum dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (*vide alat bukti P.T - 5*), Pasal 8 ayat (2) menyebutkan :

“penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila :

Huruf (a) “suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim”

Huruf (b) “dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

Huruf (c) “dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri”.

- Bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, suami ibu Fatmawati (in casu Pihak Terkait) atas nama Bapak Rusdi Masse telah mengirim surat perihal permintaan keterangan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, dan telah direspon melalui Surat Nomor : S-44/WPJ.21/KP.0407/2018, Perihal Klarifikasi, tertanggal 19 Januari 2018 (*vide alat bukti P.T – 6*) yang pada pokoknya menerangkan, seperti dikutip dibawah ini :

*Angka 4 “Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain mengatur bahwa **wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami atau kepala keluarga**”*

*Angka 5 “dari uraian diatas, maka sepanjang wanita kawin yang **tidak menghendaki** untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami”*

- Bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jelas berlaku sebagai aturan khusus yang mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*.
- Bahwa disamping itu pula, kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 tahun 2017, sebagaimana asas *lex superior derogate lex inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah kedudukannya);
- Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas NPWP yang diserahkan oleh Pihak Terkait selaku Calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 kepada KPU Kab. Sidrap, yang tertera atas nama Rusdi Masse selaku suami Pihak Terkait, adalah merupakan dokumen yang sah dan berdasar hukum untuk diterima sebagai salah satu dokumen persyaratan calon;

OLEH KARENA ITU Berdasarkan keseluruhan uraian dalil Pihak Terkait diatas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, sepanjang memuat nama FATMAWATI RUSDI, S.E. sebagai calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 adalah SAH dan MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

- c. Bahwa begitu pula Pihak Terkait akan memberikan tanggapan/jawaban dalil alasan permohonan Pemohon pada angka (3) halaman (9) dengan argumentasi sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menerangkan Bupati Sidenreng Rappang menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf (in casu pihak pemohon) **adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar**. Lagipula dalil Pemohon tersebut sangat *absurd* atau kabur mengenai tuduhan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh bapak Bupati Sidrap yang dimaksudkan oleh Pemohon yaitu melemahkan Pemohon selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap tahun 2018. Sementara kedudukan Pemohon sendiri dalam hal ini Ir. Dollah Mando adalah Wakil Bupati Kabupaten Sidrap yang saat ini cuti dari dinas karena ikut sebagai salah satu kontestan calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018. Tidak ada satu pun bentuk tindakan dari bapak Bupati Sidrap untuk menghalang-halangi apalagi tuduhan melemahkan Pemohon. Sekali lagi tuduhan tersebut adalah tuduhan yang imajinatif dan bertendensi pembunuhan karakter seseorang.
- b. Bahwa begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan pihak terkait selaku calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 adalah istri Bupati Kabupaten Sidrap. Tentunya seluruh masyarakat kabupaten Sidrap bahkan masyarakat Sulawesi selatan mengetahui bahwa pihak terkait selaku calon bupati Sidrap Tahun 2018 adalah istri dari Bupati Sidrap. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang pihak terkait untuk ikut selaku kontestan calon Bupati Sidrap, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap orang termasuk Pihak Terkait untuk dipilih dan memilih yang tentunya telah dijamin oleh konstitusi. Terlihat sekali lagi bahwa Pemohon hanya sekedar mencari-cari kesalahan Pihak Terkait dalam perkara a quo.
- c. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar pula dalil Pemohon yang menuduh pihak terkait melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mempersiapkan pemenangan dan terlibat dalam kampanye pihak terkait. Pemohon hanya sekedar mencari-cari kesalahan Pihak Terkait;
- d. Bahwa berdasarkan uraian dalil huruf (a) dan huruf (c) sangat tidak beralasan dan berdasar hukum karena dalil Pemohon

tersebut prematur karena tidak pernah ada laporan maupun temuan dari Panwaslu Kabupaten Sidrap yang dapat membuktikan tentang tuduhan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga sangat beralasan hukum dalil Pemohon tersebut untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima; Bahwa tuduhan Pemohon kepada pihak terkait yaitu adanya keterlibatan ASN tersebut adalah tidak berdasar hukum diajukan dalam perkara a quo, karena obyek *tum litis* tersebut adalah kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana Surat Edaran Nomor : B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Sehingga dalil Permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikesampingkan;

OLEH KARENA ITU Berdasarkan uraian dalil-dalil pihak terkait tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan Di Tolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. POTENSI KERUGIAN LANGSUNG

Bahwa atas adanya Permohonan Pemohon kepada Panwas Kabupaten Sidrap untuk menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, jelas akan mendatangkan kerugian langsung bagi Pihak Terkait, hal mana dalam Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap tersebut, Pihak Terkait adalah salah satu Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 yang tentunya telah banyak mengurus tenaga, biaya dan pikiran untuk mengikuti proses pendaftaran, verifikasi dan penelitian terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon pihak terkait yang telah dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Keberatan/Eksepsi Tenggang Waktu :

1. **Menyatakan Menerima Keberatan Pihak Terkait;**
2. **Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak dan/atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Telah Melampaui Batas Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Daluwarsa);**

Dalam Pokok Perkara :

1. **Menyatakan Permohonan Pemohon DiTolak untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, sepanjang memuat nama FATMAWATI RUSDI, S.E. sebagai calon Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 adalah SAH dan MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**

9. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

BUKTI PEMOHON : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli dan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copy yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang selanjutnya diberi dengan Tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana perincian sebagai berikut : -----

1. **Bukti P-1 : Fotocopy KTP Pihak Terkait atas nama Fatmawati Rusdi dan fotocopy Ijazah Pihak Terkait atas nama Fatmawati;**
2. **Bukti P-2 : Fotocopy Nomor Pajak Wajib Pribadi (NPWP) atas nama Rusdi Mase/Fatmawati Rusdi (Isteri);**
3. **Bukti P-3 : Bukti foto keterlibatan ASN;**
4. **Bukti P-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 tertanggal 12 Februari 2018;**
5. **Bukti P-5 : Bukti Penerimaan Elektronik tentang Penyampaian Laporan SPT tertanggal 3 Januari 2018 atas nama RUSDI MASE;**

6. **Bukti P-6** : Bukti Penerimaan Elektronik tentang Penyampaian Laporan SPT tertanggal 21 April 2017 atas nama RUSDI MASE;
 7. **Bukti P-7** : Bukti Penerimaan Elektronik tentang Penyampaian Laporan SPT tertanggal 29 April 2016 atas nama RUSDI MASE;
 8. **Bukti P-8** : Laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas nama RUSDI MASE;
 9. **Bukti P-9** : Tanda Terima SPT Tahunan ats nama RUSDI MASE;
 10. **Bukti P-10** : Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Tahun 2013 atas nama RUSDI MASE;
 11. **Bukti P-11** : Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun) atas nama RUSDI MASE;
 12. **Bukti P-12** : Berita Acara Musyawarah atas kelengkapan dokumen syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Kab. Sidenreng Rappang tentang pemberitahuan tidak lengkapnya berkas syarat calon Fatmawati dalam hal tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon.
- A. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, diantaranya untuk di ambil keterangannya dalam sidang musyawarah pada tanggal 25 Februari 2018, saksi yang bernama Syamsul Bahri (Tim Kampanye DOAMU) dan H.Abu Bakar Deni (Pensiunan PNS) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam notulensi dan risalah persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Saksi Pemohon bernama **Syamsul Bahri** :
 - Bahwa saksi statusnya sebagai tim kampanye pemenangan pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si;---
 - Bahwa saksi melihat melalui website laman KPU Sidrap terdapat perbedaan nama pada identitas pihak terkait yaitu di ijazah dan KTP;-----
 - Bahwa saksi melihat melalui website laman KPU Sidrap NPWP Pihak Terkait atas nama Rusdi Masse tidak sesuai dengan nama Pihak Terkait selaku Calon Bupati Kab. Sidrap.
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya aturan khusus yang mengatur tentang perpajakan.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Edaran dari perpajakan.
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau mengetahui tentang ada rekomendasi laporan pelanggaran dari Panwas Sidrap soal program yang menguntungkan pasangan calon pihak terkait dan adanya keterlibatan ASN.
- Keterangan saksi bernama **H.Abu Bakar Deni**
 - Bahwa saksi adalah pensiunan PNS Pemerintah kabupaten Sidrap.
 - Bahwa saksi mendengar dari tim pemenang Pemohon soal perbedaan identitas pihak terkait.
 - Bahwa saksi mendengar dari tim pemenang Pemohon NPWP pihak terkait berbeda dengan namanya.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang.
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya rekomendasi laporan pelanggaran dari Panwas Sidrap soal program yang menguntungkan pasangan calon pihak terkait dan adanya keterlibatan ASN.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aturan khusus tentang perpajakan
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penetapan pengadilan Negeri yang mengabulkan penggunaan nama FATMAWATI RUSDI untuk disesuaikan dengan identitas lainnya.

B. BUKTI TERMOHON

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak termohon mengajukan bukti Surat Keputusan dan Berita Acara yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagaimana perincian sebagai berikut : -----

1. **Bukti T-1** : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan lampirannya *(BA-HP Bapaslou Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi)*.
2. **Bukti T-2** : Pengumuman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 026/PL.03.2-PU/7314/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 10 Januari 2018 tentang Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

3. **Bukti T-3** : Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Januari 2018
4. **Bukti T-4** : NPWP atas nama Rusdi Mase/ Fatmawati Rusdi (Istri)
5. **Bukti T-5** : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon dan Lampirannya (TT-2 KWK) Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi
6. **Bukti T-6** : Surat-37/WPJ.21/KP.0407/2018 Hal Klarifikasi tertanggal 18 Januari 2018, S-44/WPJ.21/KP.0407/2018 Hal Klarifikasi tertanggal 19 Januari 2018 dan S-57/WPJ.21/KP.0407/2018 Hal Klarifikasi tertanggal 24 Januari 2018.
7. **Bukti T-7** : Surat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 068/PL.03.2-SD/7314/KPU-Kab/II/2013 Perihal Konsultasi/ Klarifikasi tanggal 26 Januari 2018
8. **Bukti T-8** : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya untuk Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi
9. **Bukti T-9** : Berita Acara Nomor 19/PL.03.3-BA/7314/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018
10. **Bukti T-10** : Undangan KPU Kab.Sidrap Nomor 105/PL.03.3/7314/KPU-Kab/II/2018 Perihal Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

C. BUKTI PIHAK TERKAIT : -----

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak terkait mengajukan bukti Surat Keputusan dan Berita Acara yang diberi tanda P.T-1 sampai dengan P.T-7 sebagaimana perincian sebagai berikut : ---

1. **Bukti P.T-1** : Foto Kopi sesuai asli Surat Keputusan KPUD Sidrap Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018.
2. **Bukti P.T-2** : Foto kopi KTP Elektronik Pihak Terkait
3. **Bukti P.T-3** : Bukti Hasil Cetakan Elektronik Media Online Tribunsidrap.com, tertanggal 21 Februari 2018.

4. **Bukti P.T-4** : Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Sdr, yang telah dilegalisir, tertanggal 5 Januari 2018.
5. **Bukti P.T-5** : Foto copy Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2010 Tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
6. **Bukti P.T-6** : Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Nomor : S-44/WPJ.21/KP.0407/2018, Perihal Klarifikasi, tertanggal 19 Januari 2018.
7. **Bukti P.T-7** : Alat Bukti Prin out foto kartu NPWP Pihak Terkait yang diserahkan pada KPU Kab. Sidrap pada saat Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati Kab. Sidrap tahun 2018.

Menimbang, bahwa pihak terksit dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat/tertulis pihak terkait juga mengajukan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang di ambil keterangannya di bawah sumpah pada sidang musyawarah pada tanggal 26 Februari 2018, saksi bernama Hindi Tongkeng (Tim LO Pihak Fatmawati-Abdul Majid) dan Samsu Marlin (Ketua DPD Partai Nasdem Kab.Sidrap) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam risalah serta notulensi persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Keterangan saksi Hindi Tongkeng dibawah sumpah di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi selaku liaison officer (LO) dari pihak terkait.-----
 - Bahwa saksi yang mengurus berkas dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pihak terkait.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa antara ijazah dan KTP pihak terkait tidak ada perbedaan, sama dengan tempat tanggal lahir dan foto yang tertempel pada kedua dokumen tersebut.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan NPWP Pihak Terkait yang diserahkan kepada KPU Kab. Sidrap tertera nama Rusdi Masse/Fatmawati Rusdi;-----

- Bahwa saksi ikut mengantarkan ke KPU Kab. Sidrap untuk mendaftarkan Pihak Terkait;-----
- Bahwa saksi melakukan asistensi kepada KPU Sidrap dan kantor Pajak kab. Sidrap, terkait konsultasi mengenai identitas dan NPWP Pihak Terkait;-----
- Bahwa saksi yang melakukan asistensi ke kantor Pajak Sidrap untuk meminta penjelasan mengenai kartu NPWP Pihak Terkait;-----
- Bahwa benar pihak kantor Pajak menjelaskan berdasarkan undang-undang perpajakan wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya maka kewajiban perpajakannya mengikuti nomor pokok wajib pajak (NPWP) suami atau kepala keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penetapan Pengadilan Negeri Sidrap yang menetapkan nama pihak Terkait yaitu FATMAWATI RUSDI untuk disesuaikan dengan identitas milik pihak terkait.
- Bahwa saksi juga melakukan asistensi kepada KPU Kab. Sidrap terkait identitas Pihak Terkait serta memperlihatkan penetapan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon milik pihak terkait telah diterima oleh KPU Sidrap dan diberikan formulir TT.1-KWK;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait dokumen syarat calon berupa NPWP pihak terkait tidak ada masalah dan tidak ada perbaikan atas NPWP tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan NPWP Pihak Terkait yang tertera nama Rusdi Masse/Fatmawati Rusdi adalah nomor pokok wajib pajak milik Pihak terkait bersama suaminya yang bernama Rusdi Masse;-----
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu komisioner KPU Sidrap yang ditemui untuk asistensi soal NPWP Pihak Terkait bernama Alimuddin Alba juga mengakui bahwa istrinya menggunakan NPWP miliknya selaku suami;-----
- Keterangan saksi Samsu Marlin dibawah sumpah di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD Nasdem Kab. Sidrap sebagai salah satu partai pengusung/pendukung pasangan calon Pihak Terkait.-----
- Bahwa saksi ikut mendaftarkan Pihak Terkait ke KPU Kab. Sidrap selaku calon Bupati Sidrap;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa antara ijazah dan KTP pihak terkait tidak ada perbedaan, sama dengan tempat tanggal lahir dan foto yang ditempel pada kedua dokumen tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan NPWP Pihak Terkait yang diserahkan kepada KPU Kab. Sidrap tertera nama Rusdi Masse/Fatmawati Rusdi;-----
- Bahwa saksi yang turut melakukan asistensi dan mengurus NPWP Pihak Terkait di kantor Pajak Kab.Sidrap;-----
- Bahwa benar pihak kantor Pajak menjelaskan berdasarkan undang-undang perpajakan wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya maka kewajiban perpajakannya mengikuti nomor pokok wajib pajak (NPWP) suami atau kepala keluarga -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penetapan Pengadilan Negeri Sidrap yang menetapkan nama pihak Terkait yaitu FATMAWATI RUSDI untuk disesuaikan dengan identitas milik pihak terkait.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penetapan Pengadilan Negeri Sidrap yang menetapkan nama pihak Terkait yaitu FATMAWATI RUSDI untuk disesuaikan dengan identitas milik pihak terkait.
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon milik pihak terkait telah diterima oleh KPU Sidrap dan diberikan formulir TT.1-KWK;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait dokumen syarat calon berupa NPWP pihak terkait tidak ada masalah dan tidak ada perbaikan atas NPWP tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan NPWP Pihak Terkait yang tertera nama Rusdi Masse/Fatmawati Rusdi adalah nomor pokok wajib pajak milik Pihak terkait bersama suaminya yang bernama Rusdi Masse-----

10. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai dalam bagian Tentang pokok Sengketa pada putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Pihak terkait mengajukan jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Perkara' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan yang di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Sidrap berupa Keputusan KPUD Kab. Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban-jawaban tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas *Legal Standing* pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Sidrap; -----

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 142 huruf b Undang-undang No 10 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang "Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Sidrap hal tersebut terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

ditetapkan dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa; -----

a. Pendapat dari Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dikaitkan dengan aturan perundang-undangan; -----

Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti dan saksi, Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone berpendapat sebagai berikut : -----

1. Penilaian terhadap Kewenangan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan yang timbul antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota; -----

Bahwa permohonan pemohon diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap. Bahwa Permohonan pada pokoknya mengajukan keberatan kepada Termohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** Tahun 2018 tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018**, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan a quo; -----

2. Penilaian terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; -----
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, pengajuan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota yakni 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi menetapkan Keputusan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang pada Hari Senin Tanggal 12 bulan Februari Tahun 2018, sementara Pemohon mengajukan permohonan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada tanggal 15 Februari 2018. Terkait dengan perbedaan penafsiran 3 (tiga) hari kerja yang sebelumnya melalui pleno Panwas Kabupaten Sidrap yang menolak permohonan penyelesaian sengketa "DOAMU" melalui instruksi ketua Bawaslu RI, bahwa hari kerja yang dimaksudkan adalah 1x24 jam, sehingga permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum "DOAMU" masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Keputusan termohon ditetapkan -----
3. Penilaian terhadap pokok perkara; -----
- a) Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, telah dibantah oleh pihak terkait-----
- b) Menimbang bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam permohonan pemohon mendalilkan tentang dugaan pelanggaran bahwa Pasangan Calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE.,M.Si tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;-----

- c) Menimbang Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Nomor : S-44/WPJ.21/KP.0407/2018 bahwa wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya maka kewajiban perpajakannya mengikuti nomor pokok wajib pajak (NPWP) suami atau kepala keluarga;-----
- d) Menimbang Penetapan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN telah menetapkan nama Fatmawati Rusdi (*in casu Pihak Terkait*) untuk disesuaikan dengan identitasnya;-----
- e) Menimbang, bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dukungan calon perseorangan, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai pada verifikasi faktual, yang adalah benar, bahwa seluruh rangkaian tersebut berada dalam pengawasan panwaslu kabupaten Sidrap. -----

b. Fakta-Fakta Persidangan; -----

1. Sesuai dengan keterangan saksi Hindi Tongkeng dan Samsu Marlin bahwa tidak ada perbedaan identitas antara ijazah dan KTP pihak terkait, sama tanggal lahir dan foto yang tertempel, terkait perbedaan nama di ijazah dan KTP telah dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai dengan bukti P.T-4 berupa Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Sdr, yang telah dilegalisir, tertanggal 5 Januari 2018 sehingga secara mutatis mutandis Surat keputusan KPU Kab. Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 telah sesuai dan senyawa dengan Penetapan Pengadilan a quo. Hal mana Penetapan Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Sdr tersebut tidak diketahui oleh saksi pemohon-----
2. Bahwa saksi Hindi Tongkeng dan Samsu Marlin melakukan asistensi ke Kantor Pajak Kabupaten Sidrap hal mana dijelaskan bahwa “berdasarkan undang-undang perpajakan wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya maka kewajiban perpajakannya mengikuti

nomor pokok wajib pajak (NPWP) suami atau kepala keluarga” berikut dengan memperlihatkan Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Nomor : S-44/WPJ.21/KP.0407/2018, Perihal Klarifikasi, tertanggal 19 Januari 2018;-----

3. Keterangan saksi samsul bahri belum pernah melihat atau mengetahui tentang ada rekomendasi laporan pelanggaran dari Panwas Sidrap soal program yang menguntungkan pasangan calon pihak terkait dan adanya keterlibatan ASN;-----

11. KESIMPULAN

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban pihak terkait dan setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap berwenang memeriksa permohonan a quo; -----
- b. Bahwa pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; -----
- c. Bahwa Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). -----

12. AMAR PUTUSAN

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. -----

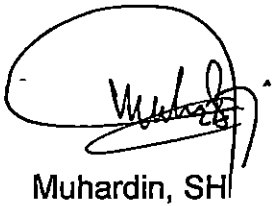
----- Menetapkan -----

1. **Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sidrap masing-masing sebagai Panwas Kabupaten Sidrap diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Dua Bulan Maret Tahun 2018 Oleh: 1). Muhardin, SH; 2). Andi Syaiful, S.Sos, 3). Asmawati Salam, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Sidrap.

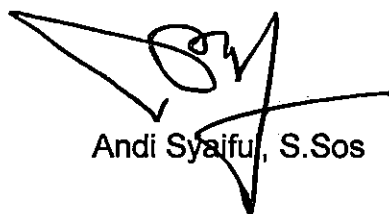
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDRAP**

Ketua



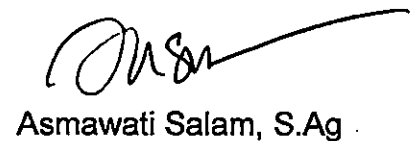
Muhardin, SH

Anggota



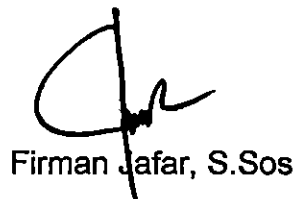
Andi Syaiful, S.Sos

Anggota



Asmawati Salam, S.Ag

Sekretaris



Firman Jafar, S.Sos